# INTERPRETASI PAJAK DAN IMPLIKASINYA MENURUT PERSPEKTIF WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

**(Studi Interpretif pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Kediri dan Nganjuk)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Pada Program Studi Akuntansi

OLEH :

**LILIS ANDIKA**

NPM : 12.1.02.01.0076

FAKULTAS EKONOMI (FE)
UNIVERSITAS NUSANTARA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
**UN PGRI KEDIRI**
2016

Skripsi oleh :

**LILIS ANDIKA**

NPM : 12.1.02.01.0076

Judul :

# INTERPRETASI PAJAK DAN IMPLIKASINYA MENURUT PERSPEKTIF WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Telah disetujui untuk diajukan Kepada
Panitia Ujian/Sidang Skripsi Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi UN PGRI Kediri

Tanggal : Juli 2016

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Dr. H. M. Anas, S.E.,M.M.,M.Si** | **Diah Nurdiwati,S.E.,MSA.** |
| **NIDN : 0028106601** | **NIDN : 0728067201** |

Skripsi oleh :

**LILIS ANDIKA**
NPM : 12.1.02.01.0076

Judul :

# INTERPRETASI PAJAK DAN IMPLIKASINYA MENURUT PERSPEKTIF WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UN PGRI Kediri
Pada tanggal : 20 Juli 2016

**Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan**

Panitia Penguji :

1. Ketua : Dr. H. M. Anas, S.E.,M.M.,M.Si
2. Penguji I : Dra. Puji Astuti, M.M., M.Si.
3. Penguji II : Diah Nurdiwati,S.E.,MSA.

Mengetahui
Dekan FE

**Dr. Subagyo, M.M**
NIDN. 0717066601

# INTERPRETASI PAJAK DAN IMPLIKASINYA MENURUT PERSPEKTIF WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

## (Studi Interpretif pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Kediri dan Nganjuk)

Lilis Andika
12.1.02.01.0076
Fakultas Ekonomi - Akuntansi
lilis.andika7@gmail.com
Dr.H.M.Anas,S.E.,M.M.,M.Si dan Diah Nurdiwaty,S.E.,MSA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

## ABSTRAK

**Lilis Andika:** Interpretasi Pajak dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Interpretif pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kediri dan Nganjuk), Skripsi, Akuntansi, FE UN PGRI Kediri, 2016.

Penelitian ini dilator belakangi bahwa perekonomian di Indonesia sesungguhnya secara riil digerakkan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Fakta di lapangan menunjukkan tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak seimbang dengan jumlah kenaikan penerimaan pajak. Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008 Indonesia menganut system *self assessment* yang seharusnya memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang harus dibayar, tetapi justru menambah kebingungan wajib pajak khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang masih sederhana dalam pembukuannya dan bahkan masih melakukan pencatatan.

Fokus penelitian ini adalah (1) Interpretasi pajak menurut Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (2) Implikasi pajak menurut perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (3) Tingkat pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap dunia Perpajakan menurut kacamata fiskus.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dekriptif dengan pendekatan fenomenologi. Informan yang digunakan meliputi 4 informan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta 1 informan fiskus dengan teknik wawancara dalam studi interpretif.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menginterpretasikan pajak sebagai kewajiban, (2) Implikasi pajak terhadap usaha mereka meliputi positif, negatif dan netral, (3) Fiskus menjelaskan agar pemahaman lebih baik dapat melalui pertemuan paguyuban usaha dan kerjasama Dinas Koperasi.

**Kata Kunci :** Interpretasi Pajak; Implikasi Pajak; Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

# I. LATAR BELAKANG

## A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian di Indonesia sesungguhnya secara riil digerakkan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Usaha ini telah terbukti mampu memberikan kontribusi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 61,9% (Direktorat Jenderal Pajak, 2012). Secara realita dari tahun ke tahun jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah semakin meluas, memberikan peluang kepada pemerintah untuk berfokus pada sektor ini untuk upaya ekstensifikasi pajak. Tetapi, hal tersebut tidak mudah karena diperkirakan adanya berbagai penginterpretasian dalam hal perpajakan serta kesadaran membayar pajak dari Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah masih rendah. Dan fakta yang ada di lapangan menunjukkan tumbuhnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak seimbang dengan jumlah kenaikan penerimaan pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2009).

Dari penerapan sistem pemungutan pajak *self assessment system* yang seharusnya memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang harus dibayar, tetapi justru menambah kebingungan wajib pajak khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang masih sederhana dalam pembukuannya dan bahkan masih melakukan pencatatan. Laporan keuangan hanya mencakup pencatatan mengenai jumlah pembelian dan penjualan yang dicapai selama operasional usahanya. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan praktek akuntansi keuangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa termasuk dalam kategori rendah (Setyaningsih dan Ridwan,2013; Kristiningsih dan Trimarjono,2014). Hasil penelitian tersebut dikatakan bahwa partisipan Usaha Mikro Kecil dan Menengah belum memahami perpajakan secara umum serta tata cara perhitungan pajak, maka akan membawa implikasi dalam penentuan jumlah penghasilan kena pajak. Sulitnya memahami tata cara perhitungan pajak yang beracuan pada laporan keuangan adalah hal yang sering dirasakan oleh para Wajib Pajak. Diperkuat dengan penelitian kualitatif Mutiah dkk (2011) yang menyebutkan pernyataan dari informan tampaknya dengan adanya pajak memberikan dampak yang cenderung mengarah pada suatu kerepotan. Sehingga pemikiran seperti ini yang muncul adalah sesuatu yang

cenderung bersifat negatif berdasarkan kurang tepatnya mereka mengimplementasikan pajaknya.

Di wilayah Kabupaten Kediri pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare terdapat data Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari berbagai kategori usahanya yang mebayar pajaknya yang memberikan kontribusi pajaknya kepada negara. Dari data tersebut peneliti ingin melakukan sebuah penelitian dari interpretasi pajak dan persepektif mereka sejauh mana memberikan dampak terhadap pajak yang diterima di KPP Pratama Pare tersebut. Apakah mereka beranggapan negatif terhadap pajak yang dibayar atau sudah terealisasi dengan benar bahwa pajak adalah pungutan wajib bagi wajib pajak?

Dengan studi kasus pada wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang membayar pajaknya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare. Maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **"INTERPRETASI PAJAK DAN IMPLIKASINYA MENURUT PERSPEKTIF WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH"**.

## B. Rumusan Masalah

Guna mempermudah pembahasan masalah yang akan dipecahkan, maka dapat ditarik rumusan masalah untuk penelitian yang akan diteliti ini yaitu:

1. Bagaimana interpretasi pajak menurut Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah ?
2. Bagaimana implikasinya menurut perspektif Wajip Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ?
3. Bagaimana tingkat pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap dunia Perpajakan menurut kacamata fiskus ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tersebut mengacu dari pertanyaan penelitian di atas adalah untuk mengetahui :

1. Interpretasi pajak menurut Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2. Implikasinya menurut perspektif Wajip Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Tingkat pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap dunia Perpajakan menurut kacamata fiskus.

## D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

   Melalui hasil penelitian ini, semoga dapat memberikan kegunaan:

   a. Bagi peneliti lebih lanjut

      Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan untuk meneliti lebih lanjut dengan menggunakan studi kasus yang lebih luas serta dapat dijadikan salah satu sumber pustaka.

   b. Bagi pembaca

      Semoga hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi para pembaca sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penelitian interpretasi pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2. Kegunaan Praktis

   Harapan penulis dari hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan yang berarti, terutama sebagai pedoman bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk menambah pengetahuannya agar dapat menghitung penghasilan kena pajak secara tepat dan lebih memperhatikan pajak yang dibayarkannya.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu proposisi dan menjelaskan makna di balik realita sosial yang terjadi.

   Denzin dan Lincoln (1987) dalam Moleong (2010:5) menyatakan penelitian kualitatif dimaknai sebagai berikut:

   > Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

   Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi sebagaiman berusaha melihat fenomena yang sesungguhnya terjadi, memandang apa yang dipahami oleh informan tentang pajak dan

implikasinya terhadap pajak yang dibayarkan.

Menurut Husserl (1859-1938) dalam Moleong (2010:14) fenomenologi dimaknai sebagai berikut:

> Fenomenologi diartikan sebagai : 1) pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal; 2) suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok seseorang. Istilah 'fenomenologi' sering digunakan sebagai anggapan umum untuk menunjuk pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemui. Dalam arti yang lebih khusus, istilah ini mengacu pada penelitian terdisiplin tentang kesadaran dari perspektif pertama seseorang sebagai sesuatu disiplin ilmu.

Pendekatan fenomenologi terfokus pada identifikasi makna konsep atau fenomena yang dideskripsikan berdasarkan pengalaman juga didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dengan alami dan realita sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang digali. Dalam proses ini, peneliti mengesampingkan terlebih dahulu pengalaman-pengalaman pribadinya agar ia dapat memahami pengalaman-pengalaman partisipan yang ia teliti (Creswell,2014:21).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma interpretif yang berkaitan dengan pemaknaan terhadap suatu fenomena. Paradigma interpretif yang di dalamnya peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan terus menerus dengan para informan. Dijelaskan oleh Bungin (2007) dalam Mutiah dkk (2011) paradigma interpretif sebagai berikut:

> Paradigma interpretif memfokuskan pada pola pikir, etika, dan perilaku manusia dianggap sebagai suatu tindakan yang melibatkan niat, kesadaran, dan alasan tertentu yang tergantung pada makna dan interpretasi manusia dalam memahami dan memandang fenomena sosial.

## B. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan

sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Peneliti melakukan penelitan di Usaha Mikro, Kecil dan Menegah yang berada di lingkup Kabupaten Kediri serta melakukan pembayaran pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare.

## C. Informan

Menurut Moleong (2010:132) informan dalam penelitian dimaknai sebagai berikut:

> Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan dengan kesuka-relaannya ia dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut peneliti membagi informan menjadi 2 kategori karena dinilai sangat berpengaruh yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

   Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi objek penelitian adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berada di Kabupaten Kediri dan Nganjuk. Kriteria yang dipilih adalah berbentuk perseorangan atau badan serta manufaktur,jasa dan dagang. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dipilih sebanyak 4 yang dipilih berdasarkan latar belakang usaha dan mewakili wilayah.

2. Pihak Direktorat Jenderal Pajak (Fiskus)

   Fiskus lebih spesifik dalam hal ini karena mengetahui keseluruhan dari segi sosialisasi perpajakan, ekstensifikasi pajak maupun intensifikasi pajak. Dalam hal ini pihak fiskus yang dimaksud disini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kediri yang membawahi wilayah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk.

## D. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini mengacu pada Moleong (2010:127-148) Tahap ini terdiri sebagai berikut :

1. Tahap Pra-Lapangan
2. Tahap Pekerjaan Lapangan
3. Tahap Analisis Data

## E. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

   Objek dalam penelitian ini adalah interpretasi pajak dan implikasi pajak berdasarkan hasil wawancara secara langsung kepada pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dengan pemilihan pemilik usaha sebagai informan utama yang dinilai menguasai dalam segala hal urusan mengenai pajak yang dibayarkan, peneliti akan lebih menggali informasi terhadap para informan mengenai penginterpretasian pajak di lingkup Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan berdasarkan interpretasi informan bagaimana pula dampaknya terhadap penilaian pajak usahanya.

2. Subjek Penelitian

   Yang menjadi subjek penelitian ini adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar sebagai Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kediri. Peneliti mengutamakan subjek penelitian ini pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai pengalaman tentang pajak usahanya dan secara kritis mempunyai saran yang positif terhadap sistem perpajakan di Indonnesia dengan berbeda latar belakang usahanya.

## F. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

   Adapun lokasi penelitian ini pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk, tepatnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dibawah pengawasan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare. Sesuai dengan data informan yang ditentukan sebanyak 4 informan yang terbagi 1 informan yang berlokasi di Kabupaten Nganjuk dan 3 berlokasi di Kabupaten Kediri.

2. Waktu Penelitian

   Waktu penelitian dimulai bimbingan dan persiapan pada bulan April 2016 dan 2 bulan ke depan proses pembuatan lengkap

beserta tahap penelitian pendahuluan dan pengembangan desain untuk Bab I sampai dengan Bab III. Dan di bulan selanjutnya tepatnya Juni sampai dengan Juli 2016 melanjutkan Bab IV serta menyelesaikan sampai dengan Bab V.

## G. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Maka sumber data dalam penelitian ini, data dibedakan menjadi dua macam yakni :

1. Data Primer

   Yaitu data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Data primer diperoleh dari wawancara secara mendalam pada para informan Usaha Mikro, Kecil dan Memngah dan informan pihak fiskus untuk menggali informasi secara luas dan kelengkapan penelitian.

2. Data Sekunder

   Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan penelitian, yaitu dari data terkait nama usaha, nama pemilik dan alamat lengkap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare. Serta informasi-informasi yang berhubungan dengan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini baik yang diperoleh secara tertulis ataupun dari pihak fiskus.

## H. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini mengacu pada Mutiah,dkk (2011), peneliti dapat menjelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi lokasi penelitian
2. Survei kepustakaan
3. Survei data lapangan

## I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada pendekatan fenomenologi mengacu pada Creswell (2014:285) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peneliti memulai menata dan mengecek semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan untuk memastikan tidak adanya kesalahan yang dibuat selama proses transkripsi data.

2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pokok dari keseluruhan mengenai data yang dianggap penting.
3. Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan dengan melakukan horizonaliting yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama antara satu dengan lainnya.
4. Pernyataan tersebut kemudian dikumpulkan ke dalam kumpulan makna lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi. Dan memastikan tidak ada definisi dan makna yang mengambang selama proses *coding*. Hal ini dapat dilakukan dengan terus menerus membandingkan dengan definisi-definisinya.
5. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Kemudian mengembangkan textural description (mengenai fenomena apa saja yang terjadi pada informan) dan structural description (yang akan menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi).
6. Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif dengan jelas mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman informan mengenai fenomena tersebut
7. Membuat laporan pengalaman setiap informan, selanjutnya membuat tulisan gabungan dari gambaran-gambaran tersebut secara lengkap, terperinci dan jelas.

## J. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengecekan keabsahan temuan menurut Moleong (2010:326-343 terdiri dari kriteria yang diperiksa dengan satu atau beberapa teknik pemeriksaan tertentu. Untuk mendapatkan keabsahatan temuan dapat dilakukan strategi-strategi yang akan diterapkan peneliti sebagai berikut:

1. Ketekunan pengamatan

   Dalam Moleong (2010:329) ketekunan pengamatan dimaknai sebagai berikut :

   > Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan

atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

Hal itu berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa. Untuk keperluan itu teknik ini menuntut agar peneliti mampu mengurangikan secara rinci bagaimana proses penemuan dan penelaahan secara rinci tersebut dapat dilakukan.

2. Triangulasi data

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan :

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Teknik triangulasi ini ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. Pada dasarnya penggunaan suatu tim penelitian dapat direalisasikan dilihat dari segi teknik ini. Cara lain ialah membandingkan hasil pekerjaan

seorang analis dengan analis lainnya.

3. Kecukupan Referensial

Kecukupan referensial bagi peneliti merupakan hal penting yang tidak dapat disepelekan. Karena dengan daftar referensi yang cukup dapat memprediksi kekuatan peneliti untuk meneliti dengan fokus pada objek yang akan diteliti. Dari referensi juga menambah pengalaman secara teoritis peneliti untuk lebih mampu mengatasi segala masalah yang dihadapi di awal maupun dalam proses penelitian. Referensial bukan hanya berasal dari buku saja tetapi dapat berasal dari jurnal penelitian, surat kabar, ataupun data elektronik. Di samping itu bagi peneliti dapat menguatkan perkiraan untuk lebih terfokus pada objek.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi *Setting*/Lokasi Penelitian

1. Informan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

a. Informan A

Dengan pemilihan menjadi informan yang pertama karena mempunyai 2 usaha yang dikelola menjadi satu yaitu bahan bangunan di bidang dagang dan bibit pertanian di bidang produksi. Selain itu dari segi pemahaman pajak, informan A lebih paham mengenai pajak dan peraturan yang membawahinya.

b. Informan B

Usaha ini dipilih peneliti sebagai informan dari bidang kayu dan meubel karena mempunyai penguasaan pasar yang cukup luas tetapi hanya dengan pesanan dan mempunyai pengalaman di bidang usaha kayu cukup lama.

c. Informan C

Usaha ini dipilih peneliti sebagai informan dari bidang pengolahan pipa PVC karena lokasi usaha yang cukup dekat dengan rumah peneliti agar mendapatkan informasi akurat mengenai usaha dengan mudah.

d. Informan D

Usaha ini dipilih peneliti sebagai informan dari bidang pengolahan tahu taqwa karena lokasi usaha yang cukup dekat agar memudahkan penelitian.

2. Informan Fiskus

Peneliti memilih salah satu fiskus yang dianggap menguasai dan berperan serta dalam pajak di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pare Kediri. Informan fiskus yang sangat menguasai adalah Kepala Ekstensifikasi dan Kepatuhan Pajak yang berlamat di Jalan Hasanuddin No.16 Dandangan Kecamatan Kota Kediri Kota Kediri.

## B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Sesuai dengan observasi yang dilaksanakan peneliti, berikut data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berada dalam naungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kediri:

**Tabel 4.1 Deskripsi Data Hasil Observasi (terlampir)**

| No. | Kategori UMKM | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari | 4 |
| 2 | Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu | 24 |
| 3 | Industri alat permainan | 4 |
| 4 | Industri bantal dan sejenisnya | 2 |
| 5 | Industri barang anyaman dari rotan dan bambu | 7 |
| 6 | Industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bamboo | 1 |
| 7 | Industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya YTDL | 11 |
| 8 | Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi | 1 |
| 9 | Industri batik | 6 |
| 10 | Industri furnitur dari kayu | 139 |
| 11 | Industri gula merah | 155 |
| 12 | Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya | 89 |
| 13 | Industri mainan anak-anak | 11 |
| **Total** | | **454** |

Berdasarkan serangkaian wawancara yang peneliti lakukan, berikut hasil kesimpulan wawancara pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap pajak:

**Tabel 4.2 Deskripsi Data Hasil Wawancara Informan Wajib Pajak**

| | Informan A | Informan B | Informan C | Informan D |
|---|---|---|---|---|
| Interpretasi Pajak | Kewajiban | Kewajiban | Kewajiban | Iuran wajib |
| Menentukan PKP | Laporan Bulanan (Perkiraan Wajib Pajak) | Norma Perhitungan (Perkiraan Wajib Pajak) | Norma Perhitungan (Perkiraan Wajib Pajak) | Laporan Keuangan (Perkiraan Wajib Pajak) |
| Implikasi Pajak | Positif | Negatif | Netral | Positif |
| Motif Membayar Pajak | Kewajiban | Tuntutan Wajib | Kewajiban | Kewajiban |
| Pemahaman PP No.46 Tahun 2013 | Belum Paham | Belum Paham | Belum Paham | Belum Paham |
| Harapan Sistem Pengelolaan Pajak di Indonesia | Pengelolaan Pajak diperbaiki | Pungutan Pajak dan Pengenalan Sistem Baru lebih direncanakan lagi | Pelaksanaan Pajak dan Sosialisasi Sistem lebih merata lagi | Pengelolaan Pajak Lebih diarahkan |

Dan berikut hasil kesimpulan wawancara kepada Kepala Bagian Ekstensifikasi dan Penyuluhan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kediri terhadap interpretasi yang disampaikan oleh informan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

**Tabel 4.3 Deskripsi Data Hasil Wawancara Informan Wajib Pajak**

| I | Informan Fiskus |
|---|---|
| Ekstensifikasi Pajak UMKM dilaksanakan | Tidak mudah karena dengan tarif 1% yang masih memberatkan bagi UMKM tetapi tetap terlaksana |
| Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Perpajakan | Secara umum 80% dari keseluruhan itu belum paham akan Pajak |
| Sosialisasi pada UMKM | Terlaksana saat kepengurusan NPWP dengan pertemuan *face to face* |
| Rencana selanjutnya untuk ekstensifikasi pajak pada UMKM agar lebih efektif dan efisien | Penyampaian kendala oleh UMKM kepada pihak Pajak melalui paguyuban atau pertemuan lainnya |

## C. Interpretasi dan Pembahasan

1. Pajak dan Implikasinya Dalam Realitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Wujud sebagai Warga Negara Indonesia yang baik tentunya memenuhi kewajibannya untuk kemajuan Negara yang menjadi kepentingan bersama yaitu salah satunya dengan membayar pajak. Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh pemahaman terhadap pajak yang perlu diperhatikan. Bagaimana pelaku usaha mamahami pajak serta maksud dan tujuan dikenakan pajak, sehingga pemahaman menjadi faktor utama agar kemauan membayar pajak itu tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba menggali informasi informan dengan latar belakang yang berbeda tentang pemahamannya terhadap pengertian pajak atau pengelolaan dari pajak. Dari informan yang sudah peneliti wawancarai, mereka mengartikan pajak sebagai berikut:

Menurut informan A:

> Kalau sesuai apa yang kita laksanakan sebelum-sebelumnya itu, tidak memberatkan sih sebenarnya karena menurut penghasilan kita sendiri dan kita hitung sendiri. *Tidak memberatkan dan baik untuk kemajuan bangsa dan Negara*. Kalau aturan harus banyak yang direvisi, *sebagai warga Negara republik Indonesia sudah berkewajiban membayar pajak*. Orang fakir miskin pun tetap harus membayar pajak kalau di Indonesia.

Dari pernyataan informan A diatas yang sudah berbentuk badan usaha, pengertian dan subtansi pajak sudah mengena yaitu merupakan "kewajiban". Mereka sudah paham terhadap kewajiban sebagai warga Negara yang baik dan merasa pajak tidak memberatkan kepada pelaku usaha seperti mereka karena untuk kemajuan bangsa dan Negara.

Sependapat dengan pernyataan dari informan B yang merupakan Usaha Mikro, meskipun Usaha Mikro mereka tahu bahwa Pajak adalah suatu kewajiban, sebagaimana kutipan percakapan yang sudah peneliti dapatkan sebagai berikut:

> *Pajak sendiri itu merupakan suatu kewajiban berkaitan erat dengan usaha yang dimiliki* , maksudnya gini saat kita mendirikan usaha pasti kita mengurus ijin-ijinnya dan dalam ijin itu

> pasti kita disuruh mendaftar NPWP, dari situ *pasti kita dituntut untuk laporan SPT tahunannya*. Lha tiap bulannya kan pasti ada laporannya, kalau misalnya janggal itu pasti KPP juga pertanyaannya kritis ini manipulasi apa enggak? Pasti ditanya gitu. Gitu sih menurutku mbak

Dari pernyataan diatas, informan B mengemukakan pengertian dan substansi pajak sudah mengena seperti halnya dengan informan A yaitu merupakan suatu "kewajiban". Tetapi informan B berpendapat bahwa kewajiban tersebut merupakan tuntutan yang harus dibayar.

Dari informan C yang merupakan golongan usaha kecil, menyatakan hal yang sama tentang pajak sebagai berikut:

> *Kalau menurut saya sih memang kewajiban mbak*, sebagai warga Negara yang baik tentunya kan memenuhi kewajibannya. Tetapi *meskipun kewajiban menurut saya tidak harus dipenuhi juga* jika merasa terbebani misalnya omset kan kan tidak selalu tinggi dan tetap, kadang-kadang menurun apalagi usaha saya ini belum terlalu lama juga. Jadi kalau wajib bagi saya ada tapinya juga tidak harus dipenuhi.

Pernyataan informan C sama dengan informan A dan B sudah paham bahwa membayar pajak adalah "kewajiban". Akan tetapi dengan kewajiban tersebut, informan C merasa terbebani dan dengan pernyataan diatas menurutnya kewajiban tersebut tidak harus dipenuhi. Dengan pemahaman terhadap Pajak yang merupakan kewajiban menumbuhkan kesadaran untuk wajib membayar Pajak. Kenyataan tersebut telah dibuktikan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka semakin meningkatkan kemauan membayar kewajiban perpajakan.

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan informan A,B dan C yang mengartikan Pajak sebagai kewajiban, informan D menyatakan sebagai berikut :

> Bagi saya sih mbak, *pajak itu iuran yang wajib dibayarkan kepada Pemerintah untuk kepentingan Negara*. Jadi kalau kewajiban ya tentunya wajib kita laksanakan, apalagi kita sebagai usaha yang dibilang masih kecil biasanya patuh dan taat pada aturan yang berlaku.

Sama halnya dengan pernyataan informan A, B dan C, informan D mengartikannya sebagai iuran yang wajib dibayarkan kepada Pemerintah untuk kepentingan Negara, hal ini mengarah pada suatu bentuk iuran yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Selaras dengan teori yang dijelaskan pada UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menjelaskan bahwa Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh masing-masing orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan teori dari Dr.Rochmat Soemito dalam Sugeng (2014:1) yang mengemukakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan penjelasan dari keempat informan yang sudah peneliti wawancarai, mereka menginterpretasikan pajak hampir sudah mengena terhadap substansi dari pajak itu sendiri. Informan A, B dan C menyatakan pajak itu **suatu kewajiban**, dan informan D menyatakan suatu **iuran yang wajib dibayarkan kepada Pemerintah untuk kepentingan Negara**. Hal ini dapat disimpulkan bahwa, mereka cukup paham terhadap substansi pajak.

Dalam hal pembayaran pajak tentunya bersumber dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihitung berdasarkan laporan keuangan setiap bulannya. Tetapi secara realita penyusunan laporan keuangan dalam lingkup Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terbilang masih rendah dan memiliki banyak kelemahan. Dalam hal ini peneliti mencari tahu bagaimana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat menentukan Penghasilan Kena Pajaknya. Berikut hasil wawancara dari para informan.

Informan A:

> Kena pajak,ya sama sih sebenarnya dengan konteks di atas sebagai

> warga Negara yang baik kita harus membayar pajak asalkan dikembalikan lagi ke rakyat, tidak masalah sih. *Laporannya setiap bulan itu sangat menyulitkan sekali*, laporan bulanan dan laporan tahunan wajib pajak itu sebenernya mungkin bisa diglobal direvisi menjadi 1 tahun sekali gitu aja, wajib lapor dan pembayaran 1 tahun sekali.

Dari informan A yang sudah berbentuk badan usaha saja masih merasa kesulitan dalam penyelesaian laporan keuangan. Tetapi dalam pernyataan tersebut informan A menyampaikan untuk pajak tidak memberatkan asalkan pembayaran pajak dapat direvisi menjadi satu tahun sekali seperti wajib lapor dan pembayarannya. Dengan alasan tersebut informan A mengarah pada suatu kerepotan jika tiap bulan nya melakukan pembayar pajak. Berbeda dengan pernyataan informan B sebagai berikut :

> Kalau usaha kita pakai norma penghitungan yang 1%xOMSET, kita kan *tidak ada pembukuan*.

Dengan pernyataan yang singkat dari informan B menggambarkan kondisi yang berbeda, jika informan A masih membuat laporan keuangan setiap bulannya meskipun banyak mengalami kesulitan, namun informan B tidak ada pembukuan sama sekali, hanya *mengira-ngira* omset yang didapatnya. Selaras dengan pernyataan informan C dan D sebagai berikut:

Informan C:

> Kalau saya sih *pakai penghitungan 1% dikalikan omset mbak*, itu saja saya bayar langsung untuk masa satu tahun karena kalau setiap bulan saya bolak balik ke kantor itu merepotkan dan memakan waktu mbak.

Informan D:

> *Tentunya ya dari omset per bulannya mbak*, ya hitung pajaknya dari omset itu..jujur saja untuk menyusun laporan keuangannya yang rinci itu sulit mbak, makanya kami buatnya lebih mudah asalkan mendekati benar.

Sama halnya dengan informan B, informan Cdan D juga mengira-ngira omset usahanya untuk menentukan PKP usahanya. Jadi secara umum, ketiga informan tersebut (B,C dan D) memilih menggunakan norma perhitungan untuk menentukan besarnya pajak yang dibayar, karena merasa lebih mudah tanpa harus menyusun laporan

keuangan sebagai dasar untuk menghitung PKP.

Menentukan besarnya pajak dengan menggunakan norma perhitungan hanya berlaku untuk WP OP yang mempunyai peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 pasal 14 ayat (2). Sehingga bagi WP Badan tidak diperkenankan menggunakan norma perhitungan, tetapi wajib melakukan pembukuan (menggunakan laporan keuangan untuk menentukan besarnya pajak yang dibayar).

Meskipun kewajiban menggunakan laporan keuangan untuk menentukan besarnya pajak yang dibayar (pembukuan) diprioritaskan bagi WP Badan, akan tetapi WP OP yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 miliar memiliki kewajiban yang sama dengan WP Badan. Dan yang menjadi masalah dalam menggunakan laporan keuangan untuk menentukan besarnya pajak yang dibayar adalah rata-rata informan menyatakan kesulitan dalam mengartikan transaksi.

Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa pernyataan dari informan menyebutkan, informan A menyatakan meskipun sudah ada laporan keuangan, tetapi masih merasa kesulitan yang akhirnya memilih menggunakan norma perhitungan. Informan B merasa hanya perlu membuat perkiraan omset saja tanpa adanya pembukuan. Sama halnya dengan informan C dan D yang merasa kesulitan jika harus membuat laporan keuangan setiap bulannya.

Sebenarnya pemerintah cukup akomodatif dengan menggulirkan kebijakan yang mempermudah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menghitung pajaknya yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat (2), (3), dan (5) UU Pajak Penghasilan, memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menghitung pajaknya tanpa melalui pembukuan. Ini dilakukan dengan cara menghitung penghasilan neto melalui norma perhitungan. Dengan cara ini, penghitungan pajak sangat mudah dan praktis. Dasarnya, cukup dengan

mengetahui jumlah peredaran bruto usaha selama satu tahun. Untuk menghitung penghasilan netonya, dikalikan dengan persentase norma perhitungan yang telah ditetapkan besarannya. Terakhir dengan keputusan Dirjen Pajak No.KEP-536/PJ/2000. Namun tidak semua dan secara otomatis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat menggunakan norma perhitungan. Hingga tahun pajak 2006, yang diperkenankan melakukan norma perhitungan adalah yang memperoleh omset atau peredaran bruto kurang dari Rp 600.000.00,00 (enam ratus juta rupiah). Itupun hanya bagi yang berstatus sebagai orang pribadi, bukan badan usaha. Kemudian terdapat aturan juga melalui Peraturan Menteri Keuangan No.1/PMK.03/2007 tentang kebijakan baru mengenai besaran peredaran bruto yang dapat menggunakan norma perhitungan yaitu sampai dengan Rp 4.800.000.000,00.

Wajib Pajak yang berstatus badan tetap ada kewajiban melakukan pembukuan dengan besarnya tarif pengenaan Pajak pada PKP dengan ketentuan lapisan omset sampai dengan Rp 4,8 miliar sebesar 12,5% , diatas Rp 4,8 miliar sampai dengan Rp 50 miliar sebesar 25% dan diatas Rp 50 miliar sebesar 25%. Jadi mau tidak mau laporan keuangan harus tetap dibuat dengan konsekuensi apapun.

Berkaitan dengan adanya kewajiban membayar pajak bagi Warga Negara Indonesia salah satunya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka kewajiban membayar pajak itu pasti akan membawa dampak atau implikasi. Implikasi yang muncul dapat berupa implikasi positif ataupun implikasi negatif. Menurut Usaha Mikro, Kecil dan Menengah beberapa dampak atau implikasi yang muncul karena adanya kewajiban membayar pajak adalah sebagai berikut :

Informan A:

> *Dampaknya sangat bagus di masyarakat luas*, infrastrukturnya berjalan baik, dana desa pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sangat baik.

Informan B:

> Ya kalau boleh jujur sih *pasti mengurangi omset ya mbak*, itu kan sangat mengurangi omset.

Informan C:

> Kalau menurut saya sih tidak masalah kan memang kewajiban, *bagi saya tidak ada dampaknya untuk saya pribadi ataupun usaha saya*. Tetapi kalau *Undang-Undangnya justru memberatkan* karena kita selaku home industry kecil.

Informan D:

> *Tidak ada dampak negatif sih mbak bagi usaha kami*, justru kerjasama dengan beberapa kerajinan dan produk-produk lain membuat usaha kita semakin lancar, jadi pajaknya tidak ada dampak negatif dan sangat positif untuk pembangunan Negara.

Dari pernyataan keempat informan diatas berbeda-beda dalam mengungkapkan dampak yang dirasakan sebagai wajib pajak. Dari informan A dan D tampaknya mempunyai kesamaan dengan adanya pajak memberikan dampak yang positif, mereka merasa adanya dampak positif yang dirasakan melalui alokasinya untuk pembangunan Negara. Seperti yang diungkapkan oleh informan A mengungkapkan bahwa "**infrastrukturnya berjalan baik, dana desa pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sangat baik**" begitu pula yang disampaikan oleh informan D bahwa "**sangat positif untuk pembangunan Negara**". Berbeda dengan pernyataan informan B menyampaikan implikasi negatifnya yang merasa diberatkan dengan adanya pajak, bahwa dengan adanya pajak itu mengurangi omset usahanya. Tetapi dari informan C justru menyampaikan dampak yang dirasakan bukan positif ataupun negatif, seperti dari pernyataannya bahwa "**bagi saya tidak ada dampaknya untuk saya pribadi ataupun usaha saya**". Informan C menjelaskan dampak yang dirasakan bersifat netral.

Dari berbagai pernyataan mengenai dampak yang dirasakan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah namun secara realita mereka tetap melakukan kewajiban terhadap pajak selaku wajib pajak. Menurut Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tetap melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan motif yang mendorong mereka untuk membayar pajak sebagai berikut :

Informan A:

> *Motifnya kalau secara pemerintahan atau pihak pajak itu dilaksanakan dengan baik apalagi ke masyarakat ya dampaknya luar biasa*, tapi kalau seperti Gayus dan rekan-rekan bahkan pajak yang mogok seperti perusahaan-perusahaan yang besar-besar itu, orang kecil itu bayarnya pasti on time. Pengusaha kecil, menengah ke bawah itu pasti takut dengan yang namanya pajak, tapi ternyata perusahaan yang gajah-gajah pun tidak bisa membayar pajak dan diurus dengan baik di Indonesia ini.

Informan B:

> Ya karena tadi yang pertama *karena tuntutan adanya NPWP* kan kita pasti wajib laporan.

Informan C:

> Tetap balik lagi kayak di atas tadi mbak, *karena kewajiban suatu usaha untuk membayarnya* dan ada Undang-Undang yang mengaturnya.

Informan D:

> Motifnya ya tentu dari pengertian *menurut saya tadi ya kewajiban*, karena wajib maka harus dibayar sebagai wujud warga Negara yang taat dan patuh pada pajak.

Berdasarkan pernyataan keempat informan di atas dapat kita evaluasi motif mereka membayar pajak terhadap implikasi yang dirasakan. Menurut informan A motif yang mendasari membayar pajak secara eksplisit adalah **ketaatan wajib pajak dalam hal pembayaran pajaknya** dan bila pelaksanaan pihak pajak dapat dilaksanakan lebih baik lagi, dampaknya akan luar biasa. Dari implikasi positif yang diutarakan informan A terjawab dengan motif ketaatan kewajiban pembayaran pajak sebagaimana selaku pengusaha. Berbeda dengan informan B yang mengutarakan implikasi negatif yang dirasakan dengan alasan motif yang mendasari dalam hal pembayaran pajak karena **tuntutan adanya NPWP yang pastinya wajib laporan**.

Adanya implikasi netral yang disampaikan oleh informan C tetapi motif yang menjadikannya tetap **kewajiban untuk membayar pajak usahanya**. Selaras dengan informan D yang berimplikasi positif dengan informan mengutarakan motifnya adalah **kewajiban berdasarkan**

**pemahaman arti pajak dan wujud warga Negara yang taat dan patuh pajak**. Hal ini dapat disimpulkan bahwa motif yang mendasari mereka terhadap pajak adalah kewajiban.

Ungkapan dari keempat informan di atas bukan kunci utama bahwa implikasi positif mempunyai motif membayar pajak itu kewajiban, mereka yang mempunyai implikasi negatif pun tetap bermotif kewajiban dalam membayar pajak dikarenakan adanya tuntutan wajib mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang pasti nantinya berkewajiban membayar pajaknya. Di sisi lain mereka pun juga belum memahami cara pembukuan, mereka lebih memilih menggunakan norma perhitungan untuk memudahkan penghitungan pajaknya. Dengan pengertian pajak menurut mereka yang merupakan kewajiban hingga menjadi motif agar membayar pajak usahanya tetapi mereka lebih memilih menghitung laporan bulanan menggunakan norma perhitungan saja yang dianggap lebih mudah. Dalam hal ini peneliti mencoba menggali pemahaman mereka mengenai Peraturan Pemerintah Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, berikut pernyataan dari keempat informan tersebut:

Informan A:

> *Belum tau*, gini mbak ya sosialisasi pihak perpajakan itu belum sampai ke masyarakat bawah. Perlu diketahui, perpajakan itu hanya segelintir orang yang notabennya orang yang punya pekerjaan di instansi kalau secara mikro menengah ke bawah itu tadi sebenernya kurang sosialisasinya dan dampaknya pajak itu kemana kurang benar. *Kurang mengena sosialisasi pemerintah itu ke tingkat bawah tentang pajak penghasilan bruto itu tadi*.

Informan B:

> *Gag begitu paham sih mbak sama PP itu karena kan juga dari Kantor Pelayanan Pajak sendiri kan gag ada sosialisasi*, sebenernya kan bisa dengan NPWP yang tercantum disana dan no HP segala macem kan bisa diundang atau dikirim surat gitu kalau misalnya ada peraturan baru atau gimana gitu kan bisa diadakan sosialisasi.

Berdasarkan pernyataan informan A dan B, mereka kurang mengerti terhadap Peraturan Pemerintah tersebut. Dari kurangnya pemahaman akan peraturan itu, informan A dan B mengkritik bahwa kurangnya sosialisasi pemerintah untuk peraturan tersebut kepada para Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Padahal jika kita ingin mengkritik setidaknya terlebih dahulu mempelajari sedikit tentang peraturan itu, isi dan secara umunya saja. Jika sedikit adanya pemahaman akan aturan itu mungkin para pelaku usaha tidak memberikan kritikan yang secara spontan.

Informan C:

> *Saya kurang paham mbak*, yang saya tahu ada aturan Undang-Undang Pajak gitu aja.

Informan D:

> *Jujur mbak saya kurang paham tentang aturan itu*, mungkin sama dengan UMKM yang lain. Kita hanya mengerti ada Undang-Undang buat pajak usaha gitu aja mbak. Kita ngikut aja sama yang ada di aturan itu, tapi kurang paham aturan yang no.berapa apa yang gimana gitu mbak.

Dari informan C dan D sama halnya dengan informan A dan B, kurang fahamnya akan aturan yang mendasari norma perhitungan yang dianggap mereka lebih mudak daripada pembukuan. Mereka menyebutkan bahwa hanya ada Undang-Undangnya tentang Pajak itu saja. Bahkan informan D menyampaikan tidak tahu Undang-Undang yang nomor berapa dan yang bagaimana. Dapat disimpulkan secara eksplisit dari keempat informan ini kurang memahami akan Peraturan Pemerintah Tahun 2013, hal ini sama dengan hasil penelitian Setyaningsih dan Ridwan (2014) yang menyebutkan bahwa partisipan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah belum memahami perpajakan secara umum serta tata cara perhitungan pajak.

Untuk mencapai suatu kesadaran, pemahaman dan kepatuhan dari Wajib Pajak tentunya diimbangi dengan suatu system yang baik dari pihak pembuat kebijakan dalam hal ini fiskus. Sistem tersebut meliputi kebijakan perpajakan, administrasi serta kinerja daripada

fiskus itu sendiri. Kebijakan perpajakan, system administrasi dan kinerja fiskus tentunya mendapat sorotan dari Wajib Pajak yang selama ini menjadi objek dari system tersebut. Menurut Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan system perpajakan adalah sebagai berikut:

Informan A:

> Sangat buruk sekali. Jadi, kita lihat dari infrastruktur jalan ya dari pajak kendaraan ya, PBB itu anda catat betul kabupaten nganjuk itu naiknya 200% yang sekarang kena 2,5% itu untuk bangunan … pajak bangunan itu luar biasa sedangkan pengembalian di desa dan lainnya itu kurang kesejahteraannya.
> Sebenarnya kan pajak itu kan sodaqoh kita kan ke masyarakat, nanti kan dikembalikan ke masyarakat tapi pengelolaan pajak sendiri itu yang sangat buruk, tidak merata gitu lho mbak, dan perlu catatan anda sebagai mahasiswa untuk mungkin bisa direvisi bagi skripsinya nanti bisa diutarakan kepada dosennya. Itu justru kena pajak yang pajak-pajak besar itu yang perlu, kalau masyarakat sama pegawai kan kita bicara pajak secara keseluruhan kan? Bukan pajak penghasilan saja kan? Pengusaha pasti, itu pun tidak ada masalah sih pembayaran dan segala macem, hanya rumitnya aja kadang pengusaha jarang. Sebenernya gampang tapi sosialisasinya aja yang kurang, jadi kalau permasalahan pajaknya orang yang besar-besar itu justru yang seharusnya perlu digali banget pemerintah seperti pajak kendaraan bermotor, apakah itu sudah seimbang dengan infrastruktur jalan. Kalau ada kecelakaan jalan berlobang berani pemerintah dituntut, seharusnya bisa itu pemerintah yang dituntut, ada peraturan perundang-undangannya karena setiap kendaraan itu wajib pajak semua dari kendaraan roda dua dan roda empat itu semua wajib pajak sedangkan infrastrukturnya kurang memenuhi syarat, masalah jalan raya. Pajak bangunan juga sama seperti itu, kembalinya ke kita itu apa perlu catatan. Kalau pajak itu dikelola benar, itu insyaallah Negara kita akan maju karena peruntukannya mungkin untuk jamkesmas rakyat miskin itu juga, itu semua kan dari pajak tapi kalau dikelola dengan benar. Lha pajak itu merucutnya ke bawah, yang ke atas itu tidak pernah terselesaikan masalah pajak. Seperti kasusnya Gayus, kenapa

> masyarakat tidak mau bayar pajak? Kenapa bayar kan pajak dihabiskan kru nya Gayus kan gitu. Ya perlu catatan anda sebagai mahasiswa.

Dari pernyataan informan A di atas, jelas bahwa pajak yang dikelola oleh Negara diharapkan dapat disampaikan dan disalurkan tepat sasaran supaya dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu dengan munculnya kasus Gayus membuat masyarakat luas mempunyai pandangan yang negative terhadap pajak. Informan A menyampaikan harapannya agar banyak yang harus direvisi dari pelaksanaan, pengelolaan maupun sosialisasi yang lebih mengena. Dari informan B mempunyai harapan sebagai berikut:

> Ini, kalau misalnya wajib pajaknya dituntut rajin bayar pajak setidaknya pungutannya juga dipermudah lah. Ini kan salah satu terobosan barunya kan e-billing, nah ini sebagian orang pasti dia mudah karena mungkin kerjanya di kantor bisa online tapi kalau misalnya usaha kecil yang di desa gitu kan orang-orangnya kkan masih belum mengenal teknologi.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa informan B berharap pelayanan petugas pajak agar lebih secara intensif memberikan pelayanan kepada wajib pajak sampai ke lini paling kecil tentang system pembayaran pajak yang baru, sehingga adanya perubahan peraturan dapat dipahami secara menyeluruh oleh wajib pajak. Harapan informan C dan D sebagai berikut:

Informan C:

> Kalau tujuannya sih bagus untuk kepentingan warga negaranya tapi juga kurang merata dalam pelaksanaannya, nggak tepat sasaran gitu lho mbak. Pengalaman saya sih waktu ijin usaha itu pasti ada syaratnya wajib buat NPWP , tetapi pihak pajak kurang mengarahkan, ya jadi saya cari info sendiri itu mbak. Saran dan harapan saya sih harus ditingkatkan sosialisasinya agar mereka yang punya usaha paham gimana pajak itu dan pemanfaatannya dari pajak itu bagaimana.

Informan D:

> Harapan saya sih gag rumit-rumit mbak hanya pada pengelolaannya agar lebih diarahkan supaya tidak ada korupsi dalam Pajak lagi, seperti Gayus itu. Dari kasus itu istilah pajak di masyarakat luas

> jadi kurang bagus dan bahkan disepelekan. Trus lebih mendekati juga para pelaku UMKM seperti kita dalam hal penerapan system pajak yang baru-baru mbak.

Dari pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa masyarakat terutama pada pelaku usaha ingin penyampaian aturan maupun system melalui sosialisasi yang terarah. Sama halnya dengan informan A dan B, informan C dan D juga mempunyai harapan agar pengelolaan dan pelaksanaan pajak perlu diperbaiki. Secara umum dapat disimpulkan bahw evaluasi keempat informan diatas rata-rata menyoroti masalah kinerja dari pegawai pajak itu sendiri, mereka mempunyai harapan ke depannya pegawai pajak lebih menata diri kembali baik dari segi pelayanan maupun mental. Karena jika imagenya sudah tertata dengan baik, maka kepercayaan akan terbentuk dengan sendirinya yang akhirnya bermuara pada suatu kesadaran untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2. Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Pajak Versi Kacamata Fiskus

Berbicara tentang Pajak, dua pihak yang saling berinteraksi adalah Direktorat Jenderal Pajak (Fiskus) dan Wajib Pajak. Fiskus merupakan pihak yang menangani masalah perpajakan meliputi pembuat kebijakan, melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Sedangkan Wajib Pajak merupakan pihak yang menjalankan kebijakan yang ada terkait dengan perpajakan. Guna meningkatkan penerimaan pajak, fiskus membidik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai target ekstensifikasi yang potensial.

Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sudah tercatat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kediri sampai dengan awal tahun 2016 sebanyak lebih dari 200.000 usaha. Ternyata dalam melakukan ekstensifikasi pajak untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bukanlah hal yang mudah, sebagaimana kutipan pernyataan dari fiskus sebagai berikut ini:

> *Upaya ekstensifikasi ini tidak mudah*, dengan adanya penerapan PP 46 Tahun 2013 yang perhitungan diberlakukan 1%xOMSET dirasa memberatkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan

> Menengah, jika diperhitungkan adanya PTKP mungkin tidak memberatkan pelaku usaha. Tetapi *tetap terlaksana kegiatan penyuluhan dan estensifikasi bagi UMKM* dengan pendekatan yang lebih mendalam.

Dari pernyataan fiskus diatas terkait dengan kegiatan ekstensifikasi, ternyata menghadapi suatu kendala yang dalam hal ini sehubungan dengan pengenaan tarif pajak. Fiskus juga mengetahui bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah keberatan dengan tarif yang sesuai dengan PP 46 Tahun 2013 yaitu 1%xOMSET, keberatan tersebut menjadikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah banyak yang menunda pembayaran pajaknya. Fakta tersebut berarti mendukung atau selaras dengan pernyataan dari salah satu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan bahwa pengenaan tarif tersebut mempengaruhi omsetnya.

Upaya ekstensifikasi yang dilakukan fiskus tidak hanya berhenti pada pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, namun ada upaya tindak lanjut dengan mensosialisasikan kebijakan perpajakan. Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap perpajakan merupakan perwujudan atau salah satu bukti dari kinerja fiskus dalam mensosialisasikan kebijakan perpajakan. Berdasarkan pengamatan peneliti, fiskus berusaha untuk mensosialisasikan kebijakan perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai tindak lanjut kegiatan ektensifikasi seperti halnya fiskus telah melakukan sosialisasi perpajakan yang bekerja sama dengan pihak akademisi dan instansi-instansi terkait. Berdasarkan data yang diketahui peneliti, bahwasannya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kediri berusaha melakukan sosialisasi dengan bekerja sama dengan salah satu channel tv. Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan perwujudan sosialisasi direct, selain itu fiskus juga melakukan sosialisasi melalui media cetak, elektronik, spanduk, brosur dan lain-lain.

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan di atas, lalu bagaimana hasil yang sudah dicapai untuk mewujudkan pemahaman dari Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah. Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap perpajakan menurut kacamata fiskus adalah sebagai berikut:

> Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap kewajiban perpajakan *secara umum 80% dari keseluruhan itu tidak paham*, banyak yang kami catat mereka menunda pembayaran pajak bahkan setelah kami kirimkan surat penagihan berulah ada pembayaran.

Menurut pegawai pajak (fiskus) tingkat pemaham Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 80% dari keseluruhan tidak memahami akan kewajiban perpajakan, bahkan harus mengirimkan surat tagihan terlebih dahulu untuk pembayarannya. Untuk mengatasi hal demikian, pegawai pajak (fiskus) dapat lebih proaktif mendekatkan diri dan merangkul Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mau membayar pajak dengan melakukan sosialisasi yang lebih intens.

Sosialisasi yang dijalankan oleh fiskus selama ini, banyak menghadapi kendala, sebagaimana kutipan berikut:

> Sosialisasi yang kami jalankan tidak kendala, seperti pada kepengurusan NPWP kami mendekatkan diri secara face to face dengan mereka dan berjalan baik tetapi setelah berjalannya usaha kemudian berubahlah menjadi *kendala yang banyak kami alami dengan banyaknya penundaan pembayaran*.

Apapun kendalanya, setiap kebijakan seyogyanya memang harus disosialisasikan agar bisa dipahami dan diterima oleh masyarakat. Selama ini *image* fiskus kurang mendapatkan tempat di hati masyarakat. Hubungan antara Wajib Pajak dan fiskus seringkali berada dalam posisi tidak setara. Seperti yang direncanakan fiskus dalam hal sosialisasi untuk ekstensifikasi pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar lebih efektif dan efisien, sebagaimana kutipan berikut:

> *Terlaksana dengan baik jika pihak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga menyampaikan kendalanya kepada kami*, seperti melalui peguyuban atau perkumpulan sesama usahanya untuk bekerja sama lebih dekat dalam suksesnya sosialisasi. Tetapi untuk *face to face* tetap kami laksanakan dengan pelaku usaha pada saat membuat NPWP.

Ada keyakinan yang kuat bahwa sesungguhnya masih cukup tersedia ruang dan cara untuk meningkatkan kualitas komunikasi antara Wajib Pajak dan fiskus dengan basis pengetahuan dan keilmuan di dalam ranah perpajakan. Kesadaran untuk menjadi Wajib Pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul disetiap kalbu Wajib Pajak yang hidup bermasyarakat. Dengan demikian, maka roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan wajib pajak itu sendiri, lancarnya suatu roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita–cita rakyat atau penduduk yang hidup dalam negara adil dan makmur berdasarkan lingkup nilai–nilai Pancasila dan UUD 1945.

Setiap rakyat atau penduduk harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurusi segala kepentingan rakyat sendiri. Jadi sadar berkorban dan pengorbanan itu adalah untuk kepentingannya sendiri dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, dengan adanya sosialisasi diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat timbul dari diri wajib pajak. Sehingga wajib pajak sadar akan kewajiban – kewajibannya dalam hal membayar pajak.

## IV. PENUTUP

### A. Temuan

Berdasarkan penjelasan dari keempat informan yang sudah peneliti wawancarai, mereka menginterpretasikan pajak sudah mengena terhadap pajak itu sendiri meliputi kewajiban dan iuran wajib. Implikasi dari adanya pajak bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa dari pernyataan keempat informan, dua dintaranya menanggapi positif karena memang mengacu pada kewajiban, satu lainnya merasa netral karena tidak ada pengaruhnya dan yang satu mengarah pada suatu kerepotan serta berdampak negatif pada usahanya.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyampaikan secara keseluruhan motif yang mendasari untuk membayar pajaknya adalah kewajiban yang harus dibayar. Dari pemahaman akan PP No.46 Tahun 2013, kenyataannya dari keempat

informan ini belum memahami akan aturan ini. Harapan mereka untuk sistem pengelolaan pajak di Indonesia dikelola dan diarahkan lebih baik lagi, apalagi masyarakat cenderung mempunyai pandangan negatif setelah munculnya kasus Gayus.

Berkaitan dengan upaya ekstensifikasi pajak yang berjalan belum maksimal, maka implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak hendaknya lebih agresif menggandeng Dinas Koperasi dan UMKM untuk berjalan bersama-sama demi suksesnya upaya ekstensifikasi. Karena secara fungsi, Dinas Koperasi dan UMKM merupakan Instansi Pemerintah yang sedikit banyak mengetahui seluk beluk objek yang dinaunginya.

## B. Implikasi

Penelitian ini mempunyai implikasi teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini mengungkapkan penginterpretasian pajak sebagai kewajiban belum sepenuhnya berimplikasi positif terhadap pajak. Perspektif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menginterpretasikan pajak sebagai kewajiban masih dianggap sebagai tuntutan yang pada akhirnya merasa adanya implikasi negatif yang dirasakannya. Selaras dengan disampaikan Mutiah dkk (2011) bahwa implikasi dari adanya pajak bagi UMKM tampaknya memberikan dampak yang cenderung mengarah pada suau kerepotan karena manfaat yang ditimbulkan dari adanya pajak itu tidak secara langsung mereka dapatkan, sehingga paradigm yang muncul adalah sesuatu yang cenderung berkonotasi negatif. Dengan alasan itu tetap yang mendasari sebagai motif membayar pajaknya tetaplah pada interpretasi menurut mereka meskipun belum adanya pemahaman terhadap aturan yang mendasari.

Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa tingkat pemahaman wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tergolong belum maksimal. Sedangkan, seperti yang diungkapkan dalam hasil penelitian, pemahaman wajib pajak belum mendukung secara signifikan terhadap pajak yang harus dibayarnya. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pengenaan PP No.46 Tahun 2013 belum tercapai.

## C. Rekomendasi

1. Bagi Pemerintah

Sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak juga lebih sering berkerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk diadakannya sosialisasi mengenai penerapan system yang baru seperti *e-billing* maupun *e-filling*.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
   a. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan pendekatan etnomenologi untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, selain itu juga diperlukan adanya informan pertugas pajak untuk melihat dari kacamata fiskus.
   b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meluas, tidak hanya interpretasi pajak dari persepsi wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, namun bisa melihat dari persepsi wajib pajak perorangan, badan dan lain sebagainya.

## V. DAFTAR PUSTAKA

Assa, Sintya Clara. 2013. *Perbandingan Sistem Perpajakan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Pada PT. Berkat Teknik Jaya*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. ISSN:1907-9737 (Vol.8): 65-73.

Hadi, Wiyoso. 2012. *Bagaimana ya Cara Terbaik Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak?*. (Online), tersedia: http://www.pajak.go.id/ , diunduh 25 September 2015.

Halim,Abdul dkk. 2014. *Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Hardiningsih,Pancawati dan Yulianawati,Nila. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Dinamika Keuangan dan Perbankan. ISSN:1979-4878(Vol.3):126-142.

J.Moleong,Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Kristiningsih, dan Trimarjono,Adrianto. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus pada UKM di Wilayah Surabaya)*. The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014 Towards a New Indonesia Business Architecture : Sub Tema: "Business And Economic Transformation Towards AEC 2015". ISSN 1978-6522

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (Online), tersedia: http://www.hukumonline.com , diunduh 02 Nopember 2015.

Pravitasari, Narita,dkk. 2011. *Pengaruh Kebijakan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan*

*Formal Wajib Pajak UMKM Sepatu dan Sandal di Mojokerto*. Jurnal GEMA Aktualita (Vol.1) No.1.

Setyaningsih, Titik dan Ridwan,Ahmad. 2013. *Persepsi Wajib Pajak Umkm terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.

Sugeng. 2014. *Perpajakan : Teori dan Aplikasi*. Kediri: Dimar Intermedia

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sunyoto,Danang. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi*. Yogyakarta: CAPS

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. (Online), tersedia: http://www.hukumonline.com, diunduh 07 Mei 2016

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (Online), tersedia: http://www.portalgaruda.com, diunduh 02 Nopember 2015.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Warsono,Sony dkk. 2010. *Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami & Dipraktikkan*.Yogyakarta: Asgard Chapter.